

## PEMERINTAH MEMBERI BANTUAN BERUPA PASANG BARU LISTRIK



*sumber gambar: PLN Lhokseumawe*

Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan pasang baru listrik dalam program pemasangan listrik gratis 2022. Cara mendapatkan bantuan pasang listrik gratis harus memenuhi syarat penerima bantuan pasang listrik gratis 2022. Syarat tersebut harus dipenuhi sebagai bagian dari cara daftar subsidi listrik pasang baru. Apa saja syarat program pemasangan listrik gratis 2022? Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah pemilik rumah yang merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan BPBL. Pasal 3 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa calon penerima bantuan pasang baru listrik atau BPBL merupakan rumah tangga:

1. belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero);
2. berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan;
3. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal; dan/atau
5. berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.

Itulah syarat yang ditetapkan dalam program pemasangan listrik gratis 2022 untuk memenuhi cara daftar subsidi listrik pasang baru. Selain harus sesuai kriteria persyaratan sebelum mendapat bantuan pasang listrik gratis 2022, penerima bantuan pasang baru listrik juga memiliki sejumlah kewajiban setelah mendapatkan bantuan pasang listrik gratis. Pasal 13 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan Penerima BPBL harus memelihara dan merawat instalasi tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan BPBL kepada pihak lain.

Adapun PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan dan pemasangan BPBL. Untuk melaksanakan penugasan, PT PLN (Persero) mendapat penggantian biaya pengadaan dan pemasangan BPBL dari pemerintah yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, Pasal 10 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik yang dipasang di rumah penerima bantuan pasang listrik gratis 2022 terdiri atas: 1 (satu) set panel hubung bagi, meliputi 1 (satu) pemutus arus hubung singkat berkapasitas paling kecil 10 (sepuluh) ampere beserta kotaknya; 3 (tiga) buah lampu *Light Emitting Diode* (LED), masing-masing memiliki daya 10 (sepuluh) watt; 3 (tiga) buah fitting lampu; 1 (satu) buah kotak kontak; 2 (dua) buah sakelar, meliputi 1 (satu) sakelar tunggal dan 1 (satu) sakelar ganda; kabel; pbumian; dan aksesoris instalasi.

Pasal 12 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa menteri atau pejabat yang diberi wewenang melakukan serah terima BPBL melalui mekanisme hibah kepada setiap Penerima BPBL yang dituangkan dalam berita acara serah terima BPBL dan naskah hibah.

Berita acara serah terima BPBL dan naskah hibah tersebut ditandatangani oleh Penerima BPBL. Adapun tata cara hibah BPBL sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

#### **Sumber berita:**

1. <https://money.kompas.com/read/2022/04/16/161325526/cek-syarat-penerima-bantuan-pasang-listrik-gratis-2022?page=all>, Sabtu, 16 April 2022.
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222121850-4-317278/kabar-gembira-pemerintah-gratiskan-pemasangan-listrik-baru>, Selasa, 22 Februari 2022.

**Catatan:**

Pengaturan mengenai DTKS yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk pemberian BPBL diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permensos Nomor 3 Tahun 2021, DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial<sup>i</sup>, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Proses penetapan kriteria DTKS dilakukan oleh Menteri Sosial dengan mendasarkan pada kriteria:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana;
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
- h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pengertian BPBL dalam Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022 adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu, yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Lebih lanjut, Pasal 7 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL dalam program pemasangan listrik gratis meliputi:

- a. pemasangan instalasi tenaga listrik;
- b. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- c. penyambungan baru; dan
- d. pengisian token listrik perdana.

---

<sup>i</sup> Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Pasal 1 angka 11 Permensos Nomor 3 Tahun 2021).